

# **PERAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM MENCIPTAKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT PLURAL**

Ahmad Lonthor  
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon  
Email: ahmadlonthor@iainambon.ac.id

## **ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji peran pendidikan multikultural dalam menciptakan kesadaran hukum masyarakat plural. Data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat relasi yang kuat antara, pendidikan dan kesadaran hukum, dimana pendidikan menjadi dasar pembangunan manusia dengan kesadaran hukumnya, karena kesadaran hukum sendiri bukanlah keadaan yang terbentuk secara ilmiah pada manusia, namun demikian manusia memiliki nalar sebagai potensi alamiahnya untuk membentuk kesadaran hukum dengan wujud pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku. Pencapaian sistem berpikir atau daya nalar tersebut melewati sebuah proses pendidikan. Pendidikan multikultural sendiri bertujuan untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat plural sebagai salah satu upaya penguatan sistem hukum di Indonesia, sehingga dapat mewujudkan toleransi, pemahaman, dan pengetahuan yang mempertimbangkan perbedaan kultural, juga perbedaan dan persamaan antar budaya serta kaitannya dengan pandangan dunia, konsep, nilai, keyakinan, dan sikap.

Kata kunci: Pendidikan multikultural, kesadaran hukum, masyarakat plural

## **ABSTRACT**

This study examines the role of multicultural education in creating legal awareness of plural societies. Data was collected through library research using a statutory approach (*statue approach*), a conceptual approach and a comparative approach. The results show that there is a strong relationship between education and legal awareness, where education is the basis for human development with legal awareness, because legal awareness itself is not a scientifically formed condition in humans, however humans have reason as their natural potential to form legal awareness. with the form of knowledge, understanding, attitudes and behavior. The attainment of the system of thinking or reasoning goes through an educational process. Multicultural education itself aims to create legal awareness of plural society as an effort to strengthen the legal system in Indonesia, so that it can create tolerance, understanding and knowledge that takes into account cultural differences,

as well as differences and similarities between cultures and their relation to world views, concepts, values, beliefs, and attitudes.

Keywords: multicultural education, legal awareness, plural society

## **Pendahuluan**

Manusia menginginkan adanya hukum dan aturan yang melindungi haknya sebagai makhluk yang *muhtaram*, menghormati kedudukannya sebagai makhluk yang bernyawa.<sup>1</sup> Dalam negara hukum, hukumlah yang pertama-tama dianggap sebagai pemimpin dalam menyelenggarakan kehidupan bersama, bukan orang, “the Rule of Law, and not of man.” Orang bisa berganti, tetapi hukum sebagai satu kesatuan sistem diharapkan tetap tegak sebagai acuan dan sekaligus pegangan bersama.<sup>2</sup> Cita-cita demokarasi tidak mungkin berjalan tanpa diimbangi dengan tegaknya sistem hukum sebagai *kalimatun sawa* atau pegangan bersama dalam menyelesaikan semua persoalan yang dihadapi. Pada umumnya para ahli berpendapat bahwa dalam sistem hukum terdapat tiga komponen penting yang saling melengkapi dan ketergantungan. Komponen-komponen yang juga merupakan sub sistem tersebut terdiri atas; 1) komponen struktur, 2) komponen substansi, dan 3) komponen kultur.<sup>3</sup> Ketiga komponen tersebut, secara mendalam dijelaskan oleh Lawrence Friedman dalam bukunya berjudul *Legal Theory*. Secara teoritis Friedman mengemukakan, hukum sebagai suatu sistem terdiri dari unsur-unsur substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum adalah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi produk hukum. Struktur hukum adalah organisasi aparat yang menjalankan (*administrating*) dan menegakkan (*enforcing*) hukum. Sedangkan budaya hukum adalah kesadaran hukum masyarakat yang terwujud dalam pola perilaku yang merefleksikan pengetahuan, pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan. Perkembangan peradaban manusia dan hubungannya dalam masyarakat secara langsung berpengaruh terhadap upaya membangun suatu sistem hukum nasional. Hal-hal yang semula dianggap sebagai bagian dari tiga unsur utama tersendiri yang sama pentingnya.<sup>4</sup> Friedman menyatakan, pada Struktur dari sistem hukum, sistem hukum terus berubah namun bagian dari sistem ini

---

<sup>1</sup> Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, (Cet. 2; Bandung: Mizan, 1994), h. 46.

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum, Dan Keberdayaan Masyarakat Madani*, makalah di sampaikan dalam forum Kongres Mahasiswa Indonesia Sedunia I, di Chicago, Amerika Serikat, 28 Oktober 2000, h. 2.

<sup>3</sup> Krisnaji, *Bab-Bab Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung. STHB, 1998), h. 23.

<sup>4</sup> Gaffar M Janedjri, “Sistem Hukum Pasca Perubahan UUD ’45,” Makalah (Online), <http://www.suarakarya-online.com/news>. Diakses tanggal 14 April 2018, 2006. Hal.3

mengalami perubahan dalam kecepatan yang berbeda. Begitu pula dengan substansi dan budaya hukum.<sup>5</sup>

Sebagai sebuah negara yang masyarakatnya majemuk, Indonesia terdiri dari berbagai suku, ras, adat-istiadat, golongan, kelompok dan agama, dan strata sosial. Kondisi dan situasi seperti ini merupakan suatu kewajaran sejauh perbedaan-perbedaan ini disadari dan dihayati keberadaannya. Namun jika perbedaan itu berubah menjadi sebuah ancaman untuk kerukunan hidup, maka perbedaan tersebut menjadi masalah yang harus diselesaikan dalam penegakkan hukum.

Berapa peristiwa amuk masa di beberapa daerah di Indonesia yang pernah terjadi, terlihat jelas pemicunya adalah perbedaan-perbedaan tersebut. Salah satu di antaranya adalah perbedaan agama, seperti kerusuhan di Lampung tahun 1989; kerusuhan di Timor Timur, tahun 1985, kerusuhan di Rengasdengklok tahun 1997; kerusuhan di Ambon tahun 1999, di Posso, Kerusuhan Ketapang dan Kupang serta beberapa daerah lainnya. Setelah konflik kekerasan mereda, kerja-kerja perdamaian lebih diarahkan kepada tujuan perubahan tujuan perubahan social berjangka panjang yang lebih menekankan rekonstruksi struktur damai dalam masyarakat. Damai bukanlah semata-mata ketiadaan perang, tapi sesuatu keadaan dinamis partisipatif, dan berjangka panjang, yaitu keluarga, sekolah, kemunitas dan Negara. Albert Einstein menyatakan bahwa damai bukan sekedar ketiadaan perang, melainkan adanya keadilan, hukum, dan ketertiban, pokoknya adanya pemerintahan. Dalam konsep yang ditawarkan oleh Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) melalui UNESCO ditekankan bahwa untuk terwujudnya budaya damai penting untuk tidak hanya semata-mata menfokuskan diri pada pembangunan kembali masyarakat yang pernah tercabik- cabik oleh konflik, tapi juga mencegah timbulnya kekerasan dengan menyebarluaskan suatu budaya dimana relasi- relasi yang konfliktual ditansformasikan ke dalam hubungan-hubungan kerjasama sebelum masyarakat jatuh ke dalam jebakan perang dan kehancuran. Damai jangka panjang atau yang biasa di sebut damai positif di sini memiliki ciri- ciri mempromosikan keadilan, kepercayaan dan empati, serta menekankan kerjasama dan dialog.

Pada prinsipnya kehadiran hukum berkaitan erat dengan salah satu bentuk penyelesaian konflik yang netral dan tidak memihak. Dengan demikian terdapat suatu hubungan yang erat antara hukum dengan konflik, sebagaimana telah dikatakan oleh Uger dalam buku karya Soerjono Soekanto, yang membagi konflik atas tiga bagian, yaitu: (1) konflik antara kepentingan pribadi dengan kepentingan social, (2) konflik antara kebebasan dengan paksaan, (3) konflik antara Negara dengan masyarakat

---

<sup>5</sup>Lawrence M Friedman, "American Law an Introduction," terj. Wishnu Bahkti, (Ed. 2; Jakarta: Tatanusa, 2001), h. 3.

kemudian Uger menempatkan studi hukum di dalam kerangka permasalahan umum dalam teori sosial seperti pada ketiga konflik tersebut di atas. Sehingga dalam menyelesaikan konflik penegakan hukum sangat penting, (dengan sendirinya tidak mengabaikan betapa pentingnya juga penyelesaian melalui jalur non juridis).<sup>6</sup>

Namun, bagi suatu masyarakat yang sedang membangun, hukum tidak hanya diperlukan sebagai kontrol semata, tetapi diharapkan dapat menggerakkan masyarakat agar bertingkah laku sesuai dengan aturan yang berlaku, oleh karena itu kesadaran hukum masyarakat menjadi hal yang urgen dalam menyesuaikan tingkah lakunya sebagai anggota masyarakat.<sup>7</sup> Menurut Sudikno,<sup>8</sup> kesadaran hukum erat hubungannya dengan hukum, sedang hukum adalah produk kebudayaan. Kebudayaan merupakan suatu *blueprint of behavior* yang memberikan pedoman-pedoman tentang apa yang harus dilakukan boleh dilakukan dan apa yang dilarang. Dengan demikian kebudayaan mencakup suatu sistem tujuan-tujuan dan nilai-nilai. Hukum merupakan pencerminan nilai-nilai yang terdapat di dalam masyarakat Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan. Nilai-nilai kebudayaan dapat dicapai dengan pendidikan. Oleh karena itu setelah mengetahui kemungkinan sebab-sebab merosotnya kesadaran hukum masyarakat usaha peningkatan dan pembinaan yang utama, efektif dan efisien ialah dengan pendidikan. Sistem pendidikan kita rupa-rupanya kurang menaruh perhatian dalam menanamkan kesadaran hukum. Jadi, untuk memperbaiki sistem hukum kita, perlu sumber daya manusianya di tingkatkan melalui pendidikan.

Pendidikan dewasa ini harus mampu dilaksanakan dengan teratur dan sistematis, agar dapat memberikan hasil yang sebaik-baiknya. Apalagi, dunia pendidikan, dihadapkan dengan perkembangan kemajuan teknologi dan informasi, juga dihadapkan pada realitas sosial, budaya yang sangat beragam (multikultural) tersebut. Dengan demikian pendidikan juga harus merespons dan menyesuaikan (adaptasi) dengan persinggungan budaya masyarakat sekitar<sup>9</sup>. Persoalannya adalah bagaimana pendidikan berperan dalam merespons perubahan sosiokultural masyarakat dan mentransformasikan nilai-nilai budaya tersebut? Sebab pendidikan yang diterima akan mewarnai perilaku dan aktifitas apakah positif atau negatif. Dengan pendidikan formal berkait pula dengan aktivitas partisipasi yang positif termasuk para pemuda/ masyarakat dalam kesadaran hukum.

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1985), h. 44.

<sup>7</sup> Satjipto Rahadjo, *Hukum dalam Perspektif Sosial*, (Bandung: Alumni, 1981), h. 124-125.

<sup>8</sup> Lihat Sudikno, "Artikel Hukum Kesadaran Hukum Sebagai Landasan Untuk Memperbaiki Sistem Hukum, 19 Maret 2008, <http://sudiknoartikel.blogspot.com>, diakses tanggal 13 april 2018

<sup>9</sup> Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006), h. 36.

Dalam konteks membangun perdamaian sejati, pendidikan multikultural merupakan usaha yang tepat untuk menciptakan kesadaran hukum yang di dalamnya mengandung sikap *tepo sliro* atau toleransi, bahwa seseorang harus mengingat, memperhatikan, memperhitungkan dan menghormati kepentingan orang lain dan terutama tidak merugikan orang lain sebagai cerminan budaya hukum masyarakat, bahkan jika dikatakan pendidikan menjadi agenda terakbar bukanlah sesuatu yang tanpa alasan atau menagada-ada, melainkan didasarkan pada fakta bahwa seluruh seluruh sector kehidupan bangsa merupakan concern sumber daya manusia (*human resource*) yang dihasilkan dari output dunia pendidikan. Karena itulah semenjak Negara Indonesia berdiri, *founding fathers* bangsa ini sudah menanamkan cita-cita luhur dari sebuah pendidikan yang kemudian dituangkan ke dalam rumusan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 sebagai salah satu tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia (*het doel van de staat*), yaitu untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Dalam pendidikan terdapat usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara 1945 Pasal 31 ayat (3) menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia.

Tulisan ini bertujuan mengkaji urgensi pendidikan multikultural dalam membangun kesadaran hukum masyarakat plural. Tulisan ini diharapkan dapat memberi kontribusi pada pengembangan konsepsi dan pelaksanaan pendidikan multikultural dan pembangunan kesadaran hukum masyarakat plural di Perguruan Tinggi.

## **Peran Pendidikan Multikultural Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Plural**

### **1. Pendidikan Multikultural Sebagai Wahana Kesadaran Hukum Berkonstitusi**

Upaya menjamin kebhinekaan dalam masyarakat yang pluralis multikultural di Indonesia dan mewujudkan konstitusionalisme adalah bagian integral dari upaya pelaksanaan UUD 1945. Hal itu membutuhkan pemahaman dari seluruh rakyat dan segenap penyelenggara yang mengarah pada budaya sadar berkonstitusi. Pemahaman dalam hal itu tidak hanya berupa pengetahuan tentang ketentuan-ketentuan dasar yang ada dalam UUD 1945 tetapi juga pemahaman terhadap latar belakang filosofis berupa prinsip-prinsip dasar yang menjiwai seluruh ketentuan dalam UUD 1945 termasuk

jaminan dan perlindungan terhadap kebhinekaan Indonesia. Dalam budaya sadar berkonstitusi juga terkandung maksud ketaatan kepada aturan hukum sebagai aturan main (*rule of the game*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segenap komponen bangsa harus bertindak sesuai dengan aturan yang ditetapkan, serta apabila timbul permasalahan atau sengketa, harus diselesaikan melalui mekanisme hukum. Budaya mematuhi aturan hukum merupakan salah satu ciri utama masyarakat beradab. Hal ini juga berlaku dalam konteks menjalankan kebebasan beragama. Tanpa adanya kesadaran mematuhi rambu-rambu permainan dan mekanisme penyelesaian sengketa, persatuan sebagai satu bangsa dan satu negara dalam menghadapi ancaman.

Karena itulah harus ada upaya yang dilakukan secara kontinyu untuk membangun budaya sadar berkonstitusi. Budaya sadar berkonstitusi tercipta tidak hanya sekedar mengetahui norma dasar dalam konstitusi. Namun juga dibutuhkan pengalaman nyata untuk melihat dan menerapkan konstitusi dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tantangan lain yang dihadapi oleh munculnya polarisasi dalam masyarakat karena proses demokratisasi yang telah kita jalani. Disamping telah mampu membentuk kelompok-kelompok masyarakat sipil yang tidak saja memiliki pemahaman terhadap prinsip kebhinekaan dan konstitusionalisme, tetapi juga mendedikasikan hidupnya untuk melindungi kebhinekaan, juga terdapat kutub kelompok yang cenderung eksklusif. Bahkan, kelompok ini mencurigai prinsip pluralisme sebagai bagian dari gagasan HAM adalah bagian dari budaya barat yang individual-liberal. Kelompok ini tidak hanya berada di tingkat lokal, tetapi juga memiliki jaringan antar negara.

Eksklusivitas kelompok tersebut didorong oleh keyakinan atas kebenaran yang dianut. Eksklusivitas tersebut mendorong tindakan yang tidak toleran terhadap kelompok lain dan senantiasa mengupayakan agar setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara diatur berdasarkan yang diyakininya. Jika hal itu dilakukan dengan cara-cara demokratis, tentu tidak menimbulkan persoalan. Namun ada kalanya hal itu dilakukan dengan cara kekerasan dan pemaksaan kehendak terhadap kelompok lain. Terhadap kekerasan yang dilakukan tentu harus ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Di sinilah letak peran negara yang utama. Tetapi terhadap keyakinan dan pikiran yang eksklusif, tentu tidak dapat dilakukan pelanggaran, karena hal itu dengan sendirinya menyalahi prinsip kebhinekaan dan demokrasi. Yang harus dikedepankan adalah dialog yang mengedepankan prinsip kebaikan bersama, bukan memaksakan kebenaran masing-masing. Proses dialog tersebut hanya dapat terlaksana jika antar kelompok dalam masyarakat menjadikan kesepakatan bersama untuk hidup sebagai satu bangsa dan satu negara sebagai titik berangkat, bukan dari keyakinan kebenaran masing-masing.

## **2. Substansi Pendidikan Multikultural dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional**

Pendidikan tidak mungkin terlepas dari budaya karena kebudayaan memberikan rambu-rambu, nilai-nilai, memberikan *reward and punishment* dalam perkembangan pribadi seseorang. Pendidikan multikultural tersurat dalam beberapa pasal pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3, 4 mulai butir (1) sampai dengan (6) menunjukkan bahwa multikulturalisme menjadi landasan bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, menyelenggarakan Pendidikan Multikultural menjadi kewajiban yang harus diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang ada. Di dalam pasal 3 dikatakan bahwa:

pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Kalimat “menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab” menunjukkan adanya tekad untuk melaksanakan pendidikan multikultural. Lebih lanjut dalam pasal 4 Undang-undang ini diuraikan bahwa:

1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.
2. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.

Kedua ayat dalam pasal 4 tersebut menyuratkan dan menyerahkan tentang pentingnya pendidikan multikultural dalam rangka mendukung proses demokratisasi dan dalam rangka terciptanya integrasi nasional.

Dalam pasal 36 butir (3) berbunyi bahwa: Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:

- a. Peningkatan iman dan taqwa;
- b. Peningkatan akhlak mulia;
- c. Peningkatan potensi kecerdasan dan minat peserta didik;
- d. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
- e. Tuntutan Pembangunan Daerah dan nasional;
- f. Tuntutan dunia kerja;
- g. Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni;

- h. Agama;
- i. Dinamika perkembangan global; dan
- j. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

Kalau diperhatikan bunyi pasal pasal tersebut, maka menunjukkan pemerintah Indonesia memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan pendidikan berbasis multikulturalisme yaitu pendidikan multikultural. Pendidikan nasional memberikan landasan bahwa dalam menyelenggarakan pendidikan tidak diskriminatif, menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan di negeri kita harus membawa pesan dan berlandaskan pendidikan multikultural. Lebih lanjut dijelaskan melalui pasal 36 butir (3), bahwa kurikulum disusun dengan memperhatikan keragaman potensi daerah dan lingkungan. Lingkup bahasan harus menjangkau dinamika perkembangan Global yang mengantisipasi masalah-masalah keduniaan. Ini membuktikan bahwa pendidikan multikultural mendapatkan tempat yang seharusnya dalam kurikulum pendidikan sebagai upaya pemerintah memberikan penguatan kepada terbentuknya masyarakat yang berbudaya.

Fungsi pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, adalah untuk "mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, Mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab". Oleh karena itu tuntutan fungsi pendidikan menghendaki warga negara yang memiliki watak, dan berakhlak mulia, yang demokratis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pendidikan multikultural merupakan tuntutan Pendidikan Nasional, karena pendidikan multikultural sesuai dengan fungsinya sebagai pembentukan watak warga negara yang diarahkan pada kerukunan antar budaya, dan *learning to live together* (UNESCO).

Jika melihat multikulturalisme adalah sebuah kepercayaan yang menyatakan bahwa kelompok-kelompok etnik atau budaya (kadang dimasukkan di dalamnya agama) dapat hidup berdampingan secara damai dalam prinsip *co-existence* yang ditandai oleh kesediaan untuk menghormati budaya lain. Maka pendidikan yang berbasis multikulturalisme adalah sebuah kegiatan pembentukan dan pembinaan peserta didik untuk mendapatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan kemampuan untuk berbuat atas dasar konsep multikulturalisme tersebut di tengah-tengah masyarakat yang pluralis dari segi budaya tersebut.

Dengan demikian tujuan dari Pendidikan Multikultural selain disinggung dalam undang-undang nomor 23 tahun 2003 di atas adalah model pendidikan yang bertujuan membangun pemahaman yang lebih baik dan mengeliminasi ketegangan dikotomis tentang realitas ganda atau ragam di sekitar entitas dan budaya, namun tidak dimaksudkan untuk menghilangkan kekhususan (*specifity*) dari sebuah etnik atau budaya; tidak juga dimaksudkan untuk meleburnya ke dalam sebuah keumuman (*generality*).<sup>10</sup> Pendidikan multikultural sangat relevan dilaksanakan dalam mendukung proses demokratisasi yang tentu ditandai adanya pengakuan hak asasi manusia, tidak adanya diskriminasi dan diupayakannya keadilan sosial. Disamping itu dengan pendidikan multikultural ini dimungkinkan seseorang dapat hidup dengan tenang di lingkungan kebudayaan yang berbeda dengan yang dimilikinya.

### **3. Urgensi Pendidikan Multikultural di Indonesia**

Sebagai negara yang terdiri dari beragam masyarakat yang berbeda seperti agama, suku, ras, kebudayaan, adat istiadat, bahasa, dan lain sebagainya menjadikan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang majemuk. Dalam kehidupan yang beragam seperti ini menjadi tantangan untuk mempersatukan bangsa Indonesia menjadi satu kekuatan yang dapat menjunjung tinggi perbedaan dan keragaman masyarakatnya.

Hal ini dapat dilakukan dengan pendidikan multikultural yang ditanamkan kepada peserta didik lewat pembelajaran di sekolah, kampus maupun di rumah. Seorang pendidik bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan terhadap peserta didiknya dan dibantu oleh orang tua dalam melihat perbedaan yang terjadi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Namun pendidikan multikultural bukan hanya sebatas kepada peserta didik di lingkungan lembaga pendidikan tetapi juga kepada masyarakat Indonesia pada umumnya lewat acara atau seminar yang menggalakkan pentingnya toleransi dalam keberagaman menjadikan masyarakat Indonesia dapat menerima bahwa mereka hidup dalam perbedaan dan keragaman. Pentingnya pendidikan multikultural karena memiliki peran dalam meminimalisir konflik<sup>11</sup> dan bahkan diharapkan dapat meningkatkan

---

<sup>10</sup>Syaifuddin Sabda, "Integrasi Materi Multikultural Dalam Kurikulum Pendidikan Agama," (Disampaikan dalam Workshop Pengembangan Pendidikan Agama Melalui Pendekatan Multikultural di Sekolah Menengah Umum di Kalimantan Selatan Kerjasama Dengan Balai Litbang Agama Semarang di Banjarmasin, tanggal 28 Oktober 2007).

<sup>11</sup>Lihat Ruslan Ibrahim, "Pendidikan Multikultural: Upaya Meminimalisir Konflik dalam Era Pluralitas Agama," *El-Tarbawi*, Vol. 1, No.1, 2008.

kesadaran multikultural<sup>12</sup> dalam membangun bangsa<sup>13</sup> sehingga menjadi karakter bangsa.<sup>14</sup>

Urgensitas pelaksanaan pendidikan multikultural juga untuk menghadap tiga tantangan besar masalah multukural di Indonesia yaitu:<sup>15</sup>

a. Agama, suku bangsa dan tradisi

Agama secara aktual merupakan ikatan yang terpenting dalam kehidupan orang Indonesia sebagai suatu bangsa. Bagaimanapun juga hal itu akan merusak kekuatan masyarakat yang harmonis ketika hal itu digunakan sebagai senjata politik atau fasilitas individu- individu atau kelompok ekonomi. Dalam kasus ini, agama terkait pada etnis atau tradisi kehidupan dari sebuah masyarakat.

Masing-masing individu telah menggunakan prinsip agama untuk menuntun dirinya dalam kehidupan di masyarakat, tetapi tidak berbagi pengertian dari keyakinan agamanya pada pihak lain. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui pendidikan multikultural untuk mencapai tujuan dan prinsip seseorang dalam menghargai agama.

b. Kepercayaan

Unsur yang paling penting dalam kehidupan bersama adalah kepercayaan. Dalam masyarakat yang plural selalu memikirkan risiko terhadap berbagai perbedaan. Munculnya risiko dari kecurigaan/ ketakutan atau ketidakpercayaan terhadap orang lain dapat juga timbul ketika tidak ada komunikasi di dalam masyarakat/ plural.

c. Toleransi

Toleransi merupakan bentuk tertinggi, bahwa kita dapat mencapai keyakinan. Toleransi dapat menjadi kenyataan ketika kita mengasumsikan adanya perbedaan. Keyakinan adalah sesuatu yang dapat diubah. Sehingga dalam toleransi, tidak harus selalu mempertahankan keyakinannya. Untuk mencapai tujuan sebagai manusia Indonesia yang demokratis dan dapat hidup di Indonesia diperlukan pendidikan multikultural.

Pentingnya multikultural di Indonesia menurut Yeni Puspita adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup>Lihat Silvia Tabah Hati, "Upaya Meningkatkan Kesadaran Multikultural," *Ijtimaiyah*, Vol. 3, No. 1, 2019.

<sup>13</sup>Lihat R. Ibnu Ambarudin, "Pendidikan Multikultural Untuk Membangun Bangsa Yang Nasionalis Religius," *Jurnal Civis*, Vol. 13, No. 1, 2016.

<sup>14</sup>Lihat Nana Najmina, "Pendidikan Multikultural dalam Membentuk Karakter Bangsa," *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 10, No. 1, 2018.

<sup>15</sup>Yeni Puspita, "Pentingnya Pendidikan Multikultural," Prosiding Seminar Nasional 05 Mei 2018 Universitas PGRI Palembang, h. 287.

<sup>16</sup>Ibid hal. 288-289

**a. Sarana Alternatif Pemecahan Konflik**

Penyelenggaraan pendidikan multikultural di dunia pendidikan diakui dapat menjadi solusi nyata bagi konflik dan disharmonisasi yang terjadi di masyarakat, khususnya di masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam unsur media dan budaya. Dengan kata lain, pendidikan multikultural dapat menjadi sarana alternatif pemecahan konflik sosial budaya.

Struktur kultural masyarakat Indonesia yang amat beragam menjadi tantangan bagi dunia pendidikan untuk mengolah perbedaan tersebut menjadi suatu aset, bukan sumber perpecahan. Saat ini pendidikan multikultural mempunyai dua tanggung jawab besar, yaitu menyiapkan bangsa Indonesia untuk menghadapi arus budaya luar di era globalisasi dan menyatukan bangsa sendiri yang terdiri dari berbagai macam budaya.

Pada kenyataannya pendidikan multikultural belum digunakan dalam proporsi yang benar maka, sekolah dan perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan dapat mengembangkan kurikulum pendidikan multikultural dengan model masing-masing sesuai dengan otonomi pendidikan atau sekolahnya sendiri.

Model-model pembelajaran mengenai kebangsaan memang sudah ada. Namun, hal itu masih kurang untuk dapat menghargai perbedaan masing-masing suku, budaya maupun etnis. Hal ini dapat dilihat dari munculnya berbagai konflik dari realitas kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Hal ini berarti bahwa pemahaman mengenai toleransi di masyarakat masih sangat kurang. Maka, penyelenggaraan pendidikan multikultural dapat dikatakan berhasil apabila terbentuk pada diri setiap peserta didik Sikap saling toleransi, tidak bermusuhan, dan tidak ber konflik yang disebabkan oleh perbedaan budaya, suku, bahasa, dan lain sebagainya.

**b. Agar peserta didik tidak meninggalkan akar budaya**

Selain sebagai sarana alternatif pemecahan konflik, pendidikan multikultural juga signifikan dalam upaya membina peserta didik agar tidak meninggalkan akar budaya yang ia miliki sebelumnya, setiap berhubungan dengan realitas sosial -budaya di era globalisasi.

Pertemuan antar budaya di era globalisasi ini bisa menjadi 'ancaman' serius bagi peserta didik. Untuk menyikapi realitas tersebut, peserta didik tersebut hendaknya diberikan pengetahuan yang beragam. Sehingga peserta didik tersebut memiliki kemampuan global, termasuk kebudayaan. Dengan beragamnya kebudayaan baik di dalam maupun di luar negeri, peserta didik perlu diberi pemahaman yang luas tentang banyak budaya, agar siswa tidak melupakan asal budayanya.

Tantangan dalam dunia pendidikan saat ini ini sangat berat dan kompleks. Sebab itu upaya untuk mengantisipasinya harus dilakukan dengan serius disertai solusi konkret. Jika tidak ditanggapi dengan serius terutama dalam bidang pendidikan yang bertanggung jawab atas kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) maka, peserta didik tersebut akan kehilangan arah dan melupakan asal budayanya sendiri.

Melalui pendidikan multikultural diharapkan mampu membangun Indonesia yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Karena keanekaragaman budaya dan ras yang ada di Indonesia itu merupakan sebuah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan.

### **c. Sebagai Landasan Pengembangan Kurikulum Nasional**

Pendidikan multikultural sebagai landasan pengembangan kurikulum menjadi sangat penting apabila dalam memberikan sejumlah materi dan isi pembelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik dengan ukuran dan tingkat tertentu. Pengembangan kurikulum yang berdasarkan pendidikan multikultural dapat dilakukan berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengubah filosofi kurikulum dari yang berlaku secara serentak seperti sekarang menjadi Filosofi pendidikan yang sesuai dengan tujuan, misi, dan fungsi setiap jenjang pendidikan dan unit pendidikan.
2. Harus mengubah teori tentang konten (*curriculum conten*) yang mengartikannya sebagai aspek substantif yang berisi fakta, teori, generalisasi, menuju yang pengertian mencakup nilai moral, prosedur, proses, dan keterampilan ( *skills* ) yang harus dimiliki generasi muda.
3. Teori belajar yang digunakan harus memperhatikan unsur keragaman sosial, budaya, ekonomi, dan politik.
4. Proses belajar yang dikembangkan harus berdasarkan cara belajar berkelompok dan bersaing secara kelompok dalam situasi yang positif. Dengan cara tersebut, perbedaan antar individu dapat dikembangkan sebagai suatu kekuatan kelompok dan siswa terbiasa untuk hidup dengan keberanekaragaman budaya.
5. Evaluasi yang digunakan harus meliputi keseluruhan aspek kemampuan dan kepribadian peserta didik sesuai dengan tujuan dan konten yang dikembangkan.

### **d. Sarana menuju masyarakat Indonesia yang multikultural**

Inti dari cita-cita reformasi Indonesia adalah mewujudkan masyarakat sipil yang demokratis, dan penegakan hukum untuk supremasi keadilan, pemerintah yang bersih dari KKN, terwujudnya keteraturan sosial serta rasa aman dalam masyarakat yang

menjamin kelancaran produktivitas warga masyarakat, dan kehidupan ekonomi yang mensejahterakan rakyat Indonesia.

Corak masyarakat Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika bukan hanya merupakan Keanekaragaman suku bangsa saja melainkan juga menyangkut tentang keanekaragaman budaya yang ada dalam masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Eksistensi keberaneka-ragaman keragaman tersebut dapat terlihat dari terwujudnya Sikap saling menghargai, menghormati, dan toleransi antar kebudayaan satu sama lain.

Berbagai konsep yang relevan dengan multikulturalisme antara lain adalah demokrasi, keadilan dan hukum, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan yang sederajat, suku bangsa, kesukubangsaan, kebudayaan suku bangsa, keyakinan keagamaan, ungkapan-ungkapan budaya, domain private dan publik, HAM, hak budaya community, dan konsep-konsep lain yang relevan.

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa *pertama* pendidikan multikultural merupakan sebuah proses pengembangan yang berusaha meningkatkan sesuatu yang sejak awal atau sebelumnya sudah ada. Karena itu, pendidikan multikultural tidak mengenal batasan atau sekat-sekat sempit yang sering menjadi tembok tebal bagi interaksi sesama manusia. *Kedua*, pendidikan multikultural mengembangkan seluruh potensi manusia, meliputi, potensi intelektual, sosial, moral, religius, ekonomi, potensi kesopanan dan budaya. Sebagai langkah awalnya adalah ketaatan terhadap nilai-nilai Luhur kemanusiaan, penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang, penghargaan terhadap orang-orang yang berbeda dalam hal tingkat ekonomi, aspirasi politik, agama, atau tradisi budaya.

*Ketiga*, pendidikan yang menghargai pluralitas dan heterogenitas. Pluralitas dan heterogenitas adalah sebuah keniscayaan ketika berada pada masyarakat sekarang ini. Dalam hal ini, pluralitas bukan hanya dipahami keragaman etnis dan suku, tetapi dipahami juga sebagai keragaman pemikiran, keragaman paradigma, keragaman paham, keragaman ekonomi, politik dan sebagainya. Sehingga tidak memberi kesempatan bagi masing-masing kelompok untuk mengklaim bahwa kelompoknya menjadi panutan bagi pihak lain. Dengan demikian, upaya pemaksaan tersebut tidak sejalan dengan nafas dan nilai pendidikan multikultural.

*Keempat*, pendidikan yang menghargai dan menjunjung tinggi keragaman budaya, etnis, suku dan agama. Penghormatan dan penghargaan seperti ini merupakan sikap yang sangat urgen untuk disosialisasikan. Sebab dengan kemajuan teknologi telekomunikasi, informasi dan transportasi telah melampaui batas-batas negara, sehingga tidak mungkin sebuah negara terisolasi dari pergaulan dunia. Dengan demikian, privilege

dan privasi yang hanya memperhatikan kelompok tertentu menjadi tidak relevan. Bahkan bisa dikatakan "pembusukan manusia" oleh sebuah kelompok.

Secara garis besar paradigma pendidikan multikultural diharapkan dapat menghapus stereotipe, sikap dan pandangan egois, individualistik dan eksklusif di kalangan peserta didik. Sebaliknya pendidikan multikultural senantiasa dikondisikan ke arah tumbuhnya pandangan komprehensif terhadap sesama, yaitu sebuah pandangan yang mengakui bahwa keberadaan dirinya tidak bisa dipisahkan atau terintegrasi dengan lingkungan sekeliling yang realitasnya terdiri atas pluralitas etnis, rasionalisme, agama, budaya, dan kebutuhan. Oleh karena itu, proporsional jika proses pendidikan multikultural diharapkan membantu peserta didik dalam mengembangkan proses identifikasi (pengenalan) peserta didik terhadap budaya, suku bangsa, dan masyarakat global. Pengenalan kebudayaan Maksudnya peserta didik dikenalkan dengan berbagai jenis tempat ibadah, lembaga kemasyarakatan dan sekolah. Pengenalan suku bangsa artinya peserta didik dilatih untuk bisa hidup sesuai dengan kemampuannya dan berperan positif sebagai salah satu warga dari masyarakatnya. Sementara lewat pengenalan secara global diharapkan peserta didik memiliki sebuah pemahaman tentang bagaimana mereka bisa mengambil peran dalam percaturan kehidupan global yang dihadapi.

### **Kesimpulan**

Dari pembahasan di atas disimpulkan bahwa pada dasarnya pendidikan multikultural memiliki peran strategis dan fundamental dalam mendesiminasikan, mentransformasikan dan menginternalisasikan nilai, ide, ruh dan semangat kesadaran hukum dan kesadaran berkonstitusi peserta didik. Melalui peran yang strategis dan fundamental tersebut diharapkan mampu membentuk kelompok-kelompok masyarakat sipil yang tidak saja memiliki pemahaman terhadap prinsip kebhinekaan dan konstitusionalisme, tetapi juga mendedikasikan hidupnya yang berakibat langsung pada penguatan sistem dan budaya hukum di Indonesia. Pendidikan multikultural bertujuan untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat plural sebagai salah satu upaya penguatan sistem hukum di Indonesia, pendidikan multikultural diharapkan dapat mewujudkan toleransi, pemahaman, dan pengetahuan yang mempertimbangkan perbedaan kultural, dan juga perbedaan dan persamaan antar budaya dan kaitannya dengan pandangan dunia, konsep, nilai, keyakinan, dan sikap. Mengingat sejak dulu para pendiri bangsa ini sudah meletakkan semangat multikulturalisme yang sangat indah, dengan semboyan, *Bhinneka Tunggal Ika*. Secara normatif, semboyan tersebut memberi peluang kepada semua anak bangsa Indonesia untuk mengekspresikan identitas bahasa,

etnik, budaya, dan agama masing-masing, dan bahkan diizinkan untuk mengembangkannya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ambarudin, R. Ibnu. "Pendidikan Multikultural Untuk Membangun Bangsa Yang Nasionalis Religius," *Jurnal Civis*, Vol. 13, No. 1, 2016.
- Asshiddiqie, Jimmly. "Pembaruan Hukum, Dan Keberdayaan Masyarakat Madani," makalah disampaikan dalam forum Kongres Mahasiswa Indonesia Sedunia I, di Chicago, Amerika Serikat, 28 Oktober 2000.
- Budianta, Melani. "Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural, Sebuah Gambaran Umum," *Tsaqafah*, Vol. I, No. 2, 2003.
- Friedman, Lawrence M. *American Law an Introduction*, terj. Wishnu Bahkti, Ed.2; Jakarta: Tatanusa, 2001.
- Hati, Silvia Tabah. "Upaya Meningkatkan Kesadaran Multikultural," *Ijtimaiyah*, Vol. 3, No. 1, 2019.
- Ibrohim, Ruslan. "Pendidikan Multikultural : Upaya Meminimalisir Konflik dalam Era Pluralitas Agama," *El-Tarbawi*, Vol. 1, No.1, 2008.
- Janedjri, Gaffar M. "Sistem Hukum Pascaperubahan UUD '45," Makalah (online) 2006, <http://www.suarakarya-online.com/news>. diakses tanggal 14 April 2018.
- Krisnajadi, *Bab-Bab Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: STHB, 1998.
- Mahfud, Choirul. *Pendidikan Multikultural*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Najmina, Nana. "Pendidikan Multikultural dalam Membentuk Karakter Bangsa," *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 10, No. 1, 2018.
- Puspita, Yeni. "Pentingnya Pendidikan Multikultural," Prosiding Seminar Nasional 05 Mei 2018 Universitas PGRI Palembang.
- Rahardjo, Satjipto. *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Alumni, 1977.
- , 1981. *Hukum dalam Perspektif Sosial*, Bandung: Alumni, 1981.
- Rosyada, Dede. "Pendidikan Multikultural di Indonesia," *Sosio Didaktika*, Vol. 1, No. 1 Mei, 2014.
- Sabda, Syaifuddin. "Integrasi Materi Multikultural Dalam Kurikulum Pendidikan Agama, Workshop Pengembangan Pendidikan Agama Melalui Pendekatan Multikultural Di Sekolah Menengah Umum Di Kalimantan Selatan Kerjasama Dengan Balai Litbang Agama Semarang Di Banjarmasin, tanggal 28 oktober 2007.

- Sada, Clarry. "Multicultural Education in Kalimantan Barat an Overview," *Jurnal Multicultural Education in Indonesia and South East Asia*, Edisi 1, 2004
- Semiawan, Conny R. "The Challenge of a Multicultural Education in a Pluralistic Society; the Indonesian Case," *Jurnal Multicultural Education in Indonesia and South East Asia*, Edisi I, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, Jakarta: CV Rajawali. 1982.
- , 1985. *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali, 1985.
- Sudikno. "Artikel Hukum Kesadaran Hukum Sebagai Landasan Untuk Memperbaiki Sistem Hukum," online <http://sudiknoartikel.blogspot.com>. diakses tanggal 13 April 2018.
- Yafie, Ali. *Menggagas Fiqih Sosial*, Cet. 2; Bandung: Mizan, 1994.